BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan Kegiatan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berlokasi di JL. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis di tempatkan di Seksi Penagihan. Bidang yang menjadi fokus penulis adalah Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Dalam pelaksanaannya penulis di berikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan tersebut di Seksi Pelayanan.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Waluyo (2005:2), yaitu :

"Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum berhubungan dengan tugas Negara untuk pembiayaaan penyelenggaraan pemerintah."

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemintro (2007:2), yaitu :

"Iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluarapengeluaran umum."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2007:01), yaitu :

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.”

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

(1) iuran atau pungutan,

(2) dipungut berdasarkan undang-undang,

(3) pajak dapat dipaksakan,

(4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan

(5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Sistem perpajakan terdiri dari : *1). Official Assesment System 2). Semi Self Assesment System 3). Full Self Assesment System 4). With Holding System.* (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu; 2006:25). Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi Self Assesment System*, adalah wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang

sesungguhnya ditentukan oleh fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3. *Full Assesment System*, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4. *With Holding System*, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984. Sejak tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia sampai saat ini menggunakan *Self Assesment System*, maksudnya pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari mendaftarkan NPWP, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Akan tetapi pemerintah haruslah menanamkan kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan pentingnya membayar pajak, transparansi alokasi dari penerimaan pajak dan lain-lain.

Wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan kepada negara, tentunya dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak bisa yakin akan besarnya pajak yang akan

dilaporkan. Tapi dalam praktiknya tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas kekurangan pajak yang harus dibayar.

3.1.2 Prosedur

Bermacam-macam pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian prosedur menurut Winardi (2000:10). Menjelaskan bahwa:

"Sebuah prosedur, merupakan rangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan."

Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2007:264), menjelaskan bahwa :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama"

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan suatu kronologis dan cara yang telah digariskan atau ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

3.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Terdapat bermacam-macam pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29). Menjelaskan bahwa :

"Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43). Menjelaskan bahwa :

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.4 Pengertian Barang Kena Pajak (BKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Barang Kena Pajak (BKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) menurut Mardiasmo (2009:270). .

Menjelaskan bahwa:

"Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN."

Sedangkan pengertian Barang Kena Pajak (BKP) menurut Siti Resmi (2003:449).

Menjelaskan bahwa:

"Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain lain yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3.1.5 Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Mardiasmo (2009:271). Menjelaskan bahwa:

"Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984."

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Siti Resmi (2003:450) :

"Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk didalamnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3.1.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2009:274). Menjelaskan bahwa:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)."

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Siti Resmi (2003:444). Menjelaskan bahwa:

"Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3.1.7 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat bermacam-macam pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono (2005:88). . Menjelaskan bahwa :

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)."

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235). Menjelaskan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kuliah kerja praktek pada Seksi Pelayanan memiliki fungsi menhkoordinasi penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan.

Selama penulis melakukan kuliah kerja praktek, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari Bagian Umum.
2. Perkenalan dengan staf dan karyawan KPP Pratama Sumedang.
3. Menempelkan barcode pada LPAD dan menginput data LPAD yang telah dibarcode kedalam computer.
4. Menyusun penempatan Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Memperhatikan cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberithuan (SPT)

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka penulis memberikan penjelasan tentang Penerimaan dan Pengolahan Data Surat Pemberitahuan Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.3.1 Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pelayanan

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

3. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

4. Pelaksana Seksi Pelayanan

5. Seksi Pemeriksaan

6. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

3.3.2 Formulir yang Digunakan Dalam Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN

Adapun formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

b. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

3.3.3 Dokumen yang Dihasilkan Dalam Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN

Dalam pelaksanaannya terdapat dokumen yang akan dihasilkan dalam pelaksanaan Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN :

a. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

b. Surat Penolakan SPT Masa

c. Surat Pengantar SPT Masa ke KPP lain

d. Formulir – formulir lain seperti yang disebutkan dalam lampiran VI Peaturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

3.3.4 Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Berikut adalah prosedur pelaksanaan Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa PPN :

a. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyampaikan SPT Masa secara langsung maupun melalui pos/ekspedisi ke kantor pelayanan pajak.
b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Masa yang disampaikan melalui pos/ekspedisi ke kantor pelayanan pajak. Untuk SPT Masa, Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui pos/ekspedisi diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.
c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (PTP) mengecek kelengkapan SPT Masa berdasarkan ketentuan :
    i. Untuk SPT Masa lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD,

menyampaikan langsung atau mengirim BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Masa.

ii. Untuk SPT Masa tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui pos/ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan.

d. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (PTP) meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke KPP lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta *batch header* ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

e. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dialnjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

f. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mengecek dan mencocokan kebenaran fisik SPT Masa apakah telah sesuai dngan isi *batch header,* merekam SPT Masa lengkap, dan mengirimkan SPT Masa yang telah ke Seksi Pelayanan.

g. *Account Representatative* meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis, *Account Representatative* membuat surat himbauan

sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT dibuatkan STP.

h. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan menatausahakan SPT Masa. SPT Masa LB yang meminta pengembalian dikirim ke Seksi Pemeriksaan dan dialnjutkan dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.

i. Proses selesai.

Meskipun Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa telah dilakukan secara baik, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang khususnya dengan adanya *hardware* yang mengalami *error* pada saat digunakan dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga hal tersebut dapat mengganggu kelancaran kerja.

3.3.5 Jangka Waktu Penyelesaian Surat Pemberitahuan Masa PPN

Jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian SPT Masa :

a. Penilaian kelengkapan SPT harus diselasaikan dalam jangka waktu :

- Pada saat diterima, dalam hal SPT disampaikan langsung oleh PKP.

- Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah diterima, dalam hal SPT disampaikan melelui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir.

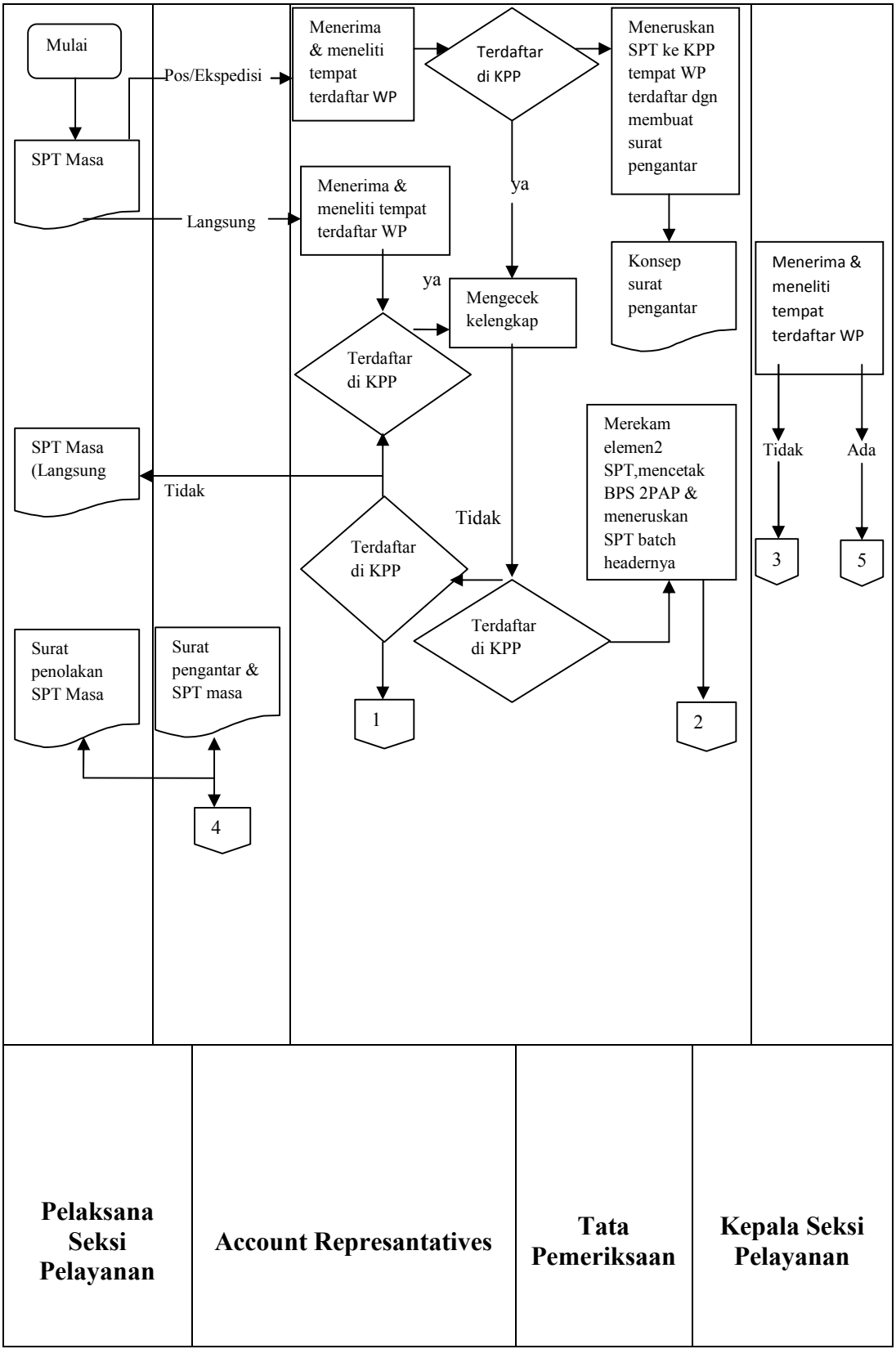
b. Pengirimina Surat Penolakan SPT Masa PPN (S.7.2.23.02) atas SPT tidak lengkap yang diterima melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir. Dialkuakn selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah diterima.

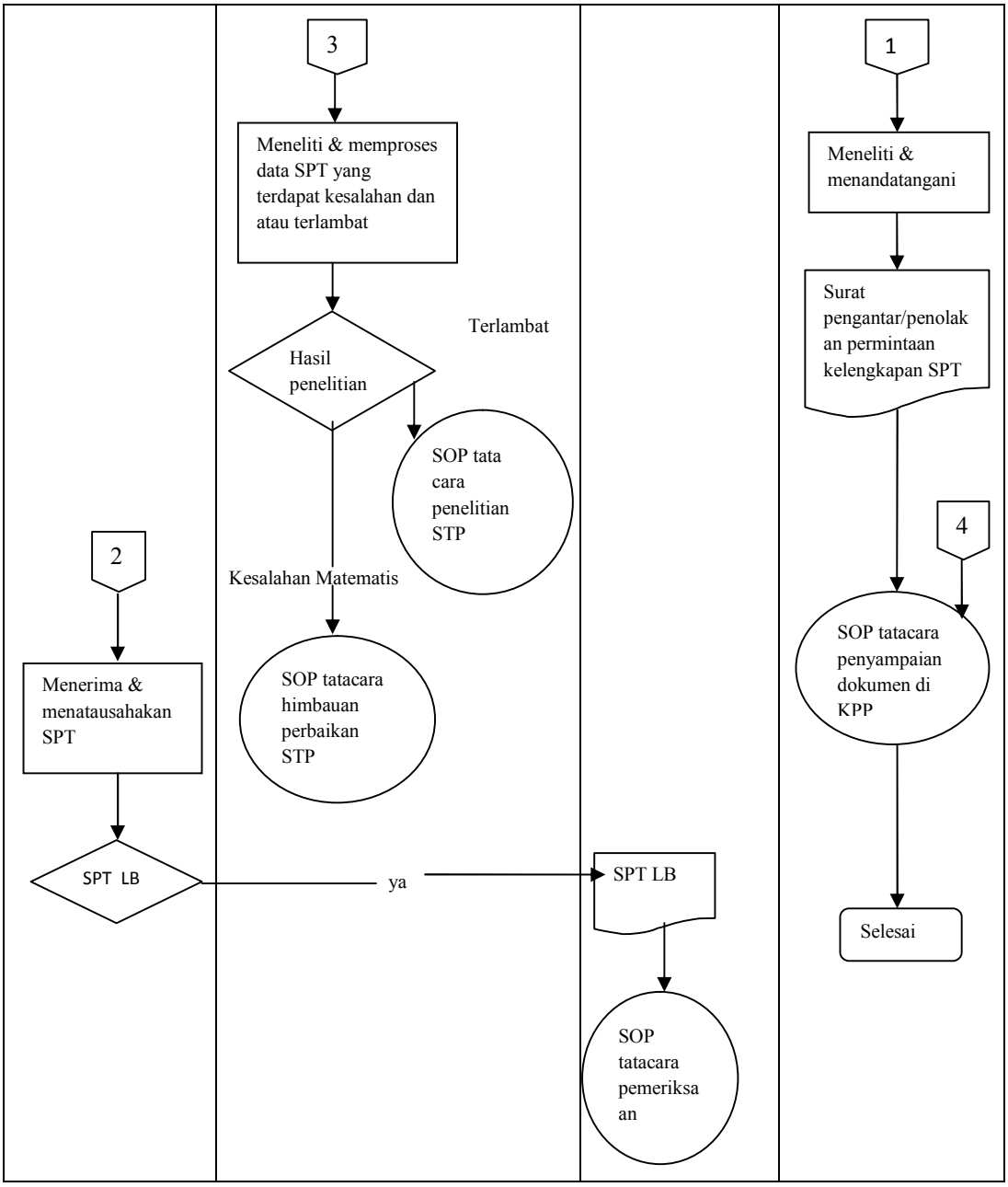
c. Penelitian kebenaran formal SPT harus diselesaikan paling lambat 7 hari kerja sejak SPT lengkap diterima, kecuali untuk SPT yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenara formal SPT dilakukan dengan hasil pemeriksaan.

Hal diatas merupakan Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor : PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lempira IV huruf E.

Bagan Arus *(Flow Chart)*

Wajib Pajak	KPP Lain	Petugas TPT	Pelaksana Seksi PDI


Mulai
Pos/Ekspedisi
Menerima & meneliti tempat terdaftar WP
Terdaftar di KPP
Meneruskan SPT ke KPP tempat WP terdaftar dgn membuat surat pengantar
SPT Masa
Langsung
Menerima & meneliti tempat terdaftar WP
ya
Konsep surat pengantar
Menerima & meneliti tempat terdaftar WP
ya
Mengecek kelengkap
Terdaftar di KPP
Merekam elemen2 SPT,mencetak BPS 2PAP & meneruskan SPT batch headernya
Tidak
Ada
SPT Masa (Langsung
Tidak
Tidak
Terdaftar di KPP
3
5
Surat penolakan SPT Masa
Surat pengantar & SPT masa
Terdaftar di KPP
1
2
4
Pelaksana Seksi Pelayanan
Account Representatives
Tata Pemeriksaan
Kepala Seksi Pelayanan



Gambar 3.1 Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang